

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA – KEGIATAN SOSIAL - PEMILIHAN GUBERNUR  
2024

Kpt 29 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT/PENYULUHA/BIMBINGAN TEKNIS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk Sosialisasi dan/atau Pendidikan Pemilih.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PMK Nomor 49 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; serta Keputusan KPU Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021, Nomor 472 Tahun 2022, dan Nomor 620 Tahun 2024.
  - Keputusan ini Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk merencanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih di wilayah provinsi.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Juni 2024.
  - Lamp.: 2 hlm.